

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya (N Fatimah, K Ismawati (2016)). Koperasi Indonesia lahir pada tanggal 12 Juli 1947. Kegiatan usaha dalam koperasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992. Berdasarkan undang-undang tersebut gerak langkah koperasi menjadi lebih leluasa karena perkumpulan koperasi dianggap sama dengan bentuk badan usaha lain (bps.go.id : Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2017). Namun, koperasi memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain. Koperasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian di Indonesia karena sering kali disebutkan sebagai soko guru perekonomian nasional. Hal ini menjadikan koperasi sebagai satu-satunya bentuk usaha yang memiliki julukan khusus dan termuat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal ini merupakan buah pemikiran dari Bung Hatta selaku Bapak Koperasi Indonesia yang memiliki peran sangat besar dalam meletakkan konsep dasar perekonomian.

Berikut data jumlah koperasi aktif di Indonesia yang diperoleh dari laman Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2015-2018:

Tabel 1.1

Jumlah koperasi aktif di Indonesia tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif
2015	150.223
2016	151.170
2017	152.174
2018	126.343

(Sumber: www.depkop.go.id)

Secara keseluruhan menurut data di atas, jumlah koperasi cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 25.831 unit koperasi dari tahun sebelumnya. Jumlah koperasi yang mencapai ratusan ribu ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap koperasi adalah tinggi. Masyarakat menyadari bahwa peran koperasi amat penting sebagai salah satu lapangan pekerjaan untuk menunjang kehidupan ekonomi mereka.

Ratusan ribu unit koperasi yang tersebar di Indonesia terdiri dari berbagai jenis dan beragam usaha. Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya (Pasal 16 UU RI No.25 Tahun 1992). Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Wanita atau

yang biasa disebut Kopwan. Koperasi Wanita merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam (Bab 1 Pasal 1, 06/Per/Dep.6/IV/2016).

Dalam butir a Pasal 4 UU RI No.25 Tahun 1992 disebutkan salah satu fungsi dan peran koperasi, yakni membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi dituntut meningkatkan kemandiriannya. Kemandirian koperasi dapat dicapai dengan mengembangkan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Dari *survey* awal yang dilakukan peneliti, menurut pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, telah diperoleh fakta bahwa pengukuran kinerja koperasi yang selama ini diterapkan pengelola dalam Kopwan Kabupaten Nganjuk yaitu menggunakan pengukuran kinerja keuangan yang pengukurannya sebatas penilaian dari laporan keuangan dengan menggunakan analisa rasio keuangan rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas (Laporan RAT). Sedangkan konsep pengukuran kinerja yang berlaku saat ini yaitu pengukuran kinerja menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 yang dinilai dengan tujuh aspek penilaian yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Dwi selaku pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, bahwa Dinas Koperasi dalam melakukan peninjauan dan sosialisasi aturan pengukuran kinerja koperasi setiap

satu tahun sekali dengan diadakannya pelatihan manajemen dan sistem pengendalian Intern bagi pengurus koperasi. Dinas Koperasi selaku pemeran di dalam mensosialisasikan aturan pengukuran kinerja juga belum bekerja secara maksimal karena keterbatasan jumlah SDM yang telah mendapatkan sertifikat dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

Menurut pengurus koperasi selama ini para pengurus koperasi mempunyai persepsi bahwa pengukuran kinerja koperasi bisa dinilai cukup dengan mengukur dari segi keuangan saja. Namun pada prakteknya pengukuran kinerja keuangan memiliki beberapa kelemahan diantaranya: belum mampu menunjukkan kemampuan rata-rata koperasi, hanya menunjukkan kemampuan koperasi dari segi keuangan saja yaitu kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan kemampuan memperoleh laba, sedangkan kinerja secara keseluruhan yang menyangkut sumber daya manusia dan organisasi tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

Kelemahan-kelemahan tersebut mengakibatkan perlunya pengukuran yang menyeluruh. Analisis penilaian kesehatan keuangan koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi tidak hanya ditinjau dari kesehatan keuangannya saja namun manajemen koperasi juga. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan koperasi wanita.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Khoiri 2018. Hasil analisis menunjukkan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun pada

tahun 2014 rata-rata Skor akhir adalah 67.18 yang menunjukkan predikat cukup sehat. Pada tahun 2015 rata-rata Skor akhir adalah 65.93 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan. Pada tahun 2015 rata-rata Skor akhir adalah 61.10 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan. Hal yang sebaliknya ditemukan oleh Putri, 2019 bahwa hasil analisis penilaian kesehatan keuangan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru dengan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri pada tahun 2015-2017 menunjukkan tingkat kesehatan pada Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru berada pada kategori “Cukup Sehat” dengan perolehan nilai angka pada interval 66,00 - <80,00.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, perlu diadakan suatu penelitian. Dengan pentingnya analisis kinerja pada sebuah koperasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI WANITA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2017-2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana peningkatan tingkat kesehatan keuangan koperasi wanita Kabupaten Nganjuk pada tahun buku 2017-2018 jika diukur berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016?
2. Sejauh mana peran pemerintah dalam peningkatan kesehatan keuangan Koperasi wanita di Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesehatan keuangan koperasi wanita di Kabupaten Nganjuk tahun 2017-2018 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dilihat dari tujuh aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produk, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian & pertumbuhan, dan jati diri koperasi.
2. Menjelaskan sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan kesehatan keuangan koperasi wanita di Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu memberikan sedikit tambahan ilmu pengetahuan terkait gambaran mengenai cara untuk menilai kesehatan keuangan suatu koperasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternative referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dan mengembangkan wawasan terkait perkoperasian Indonesia, khususnya tingkat kesehatan keuangan koperasi.

b. Bagi Koperasi

- 1) Memberikan informasi kepada pihak internal koperasi baik pengurus maupun anggota koperasi terkait kinerja koperasi dari aspek manajemen dan keuangan,
- 2) Sebagai alternatif pertimbangan perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan untuk perbaikan koperasi selanjutnya,
- 3) Pihak koperasi dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk menilai tingkat kesehatan Kopwan Kabupaten Nganjuk di tahun-tahun berikutnya.

c. Bagi Masyarakat luas

Memberikan informasi bagi pihak eksternal terkait kinerja koperasi sebagai pertimbangan menanamkan modal